



**BERITA ACARA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SINGKAT**  
Nomor 5 /Pid.S/2023/PN Wat.

Persidangan Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam peradilan tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Fitri Affrianingrum Als Piti Binti Supardi

Susunan persidangan adalah :

Moh.Syarifudin P.N.,S.H.,M.H. ....	Hakim Ketua Sidang.
Nurjenita, S.H., M.H. ....	Hakim Anggota.
Evi Insiyati, S.H.,M.H.....	Hakim Anggota.
Sudarti.S.H.. ....	Panitera Pengganti.
Estining Ayu Pramushinta,S.H.,M.H. ....	Penuntut Umum.

Terdakwa tidak ditahan ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, Terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan tidak dibelenggu, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti jalannya persidangan.

Kemudian Hakim Ketua menanyakan identitas Terdakwa yang oleh Terdakwa dijawab sebagai berikut :

Nama lengkap	: FITRI AFFRIANINGRUM Als PITI Binti SUPARDI
Tempat lahir	: Kulon Progo
Umur / tanggal lahir	: 31 tahun/10 April 1991
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Pedukuhan Jetis Rt.039/Rw.020, Kal. Gerbosari, Kapanewon Samigaluh, Kab. Kulon Progo
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

*Halaman 1 dari 14 Berita Acara dan Putusan Nomor 5 /Pid.S/2023/PN Wat*



Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah menerima salinan Catatan Penuntut Umum untuk Tindak Pidana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan oleh Terdakwa dijawab telah menerima. Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan ;

Atas perintah tersebut penuntut Umum membacakan catatan tindak pidana yang didakwakan No. Reg. Perkara : PDM-24/M.4.14/Enz.2/04/2023 tertanggal 01 Maret 4 April 2023 yang untuk selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **FITRI AFFRIANINGRUM Als PITI Binti SUPARDI** pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di pertunjukan kesenian Jatilan yang beralamat di Pedukuhan Jeruk, Kal. Gerbosari, Kapanewon Samigaluh, Kab. Kulon Progo dan bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pedukuhan Jetis Rt.039/Rw.020, Kal. Gerbosari, Kapanewon Samigaluh, Kab. Kulon Progo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengoplos, memasukkan, mengedarkan, menyimpan, menjual, menimbun, dan/atau menyediakan minuman beralkohol dan/atau minuman memabukkan lainnya di/ke wilayah Daerah, tanpa memiliki Ijin Usaha Perdagangan (IUP) dan Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB)** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 saksi Teguh Giyanto dan saksi Rahmadi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa FITRI AFFRIANINGRUM Als PITI Binti SUPARDI di pertunjukan kesenian Jatilan yang beralamat di Pedukuhan Jeruk, Kal. Gerbosari, Kapanewon Samigaluh, Kab. Kulon Progo dan ditemukan 4 (empat) botol berisi Anggur Merah Cap Orangtua dengan mengandung alkohol  $\pm 19,7\%$  dan 2 (dua) botol berisi minuman bermerek Whisky Mansion House dengan mengandung alcohol  $\pm 43\%$  yang ditemukan di bawah meja dagangan yang berada di dalam tas Gendong warna hitam Merek JRACK by TRACKER, kemudian melakukan pemeriksaan serta penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Pedukuhan Jetis Rt.039 Rw.020, Kal. Gerbosari, Kap. Gerbosari, Kap. Samigaluh, Kab. Kulon Progo 1 (satu) botol berisi minuman bermerek Whisky Mansion House dengan mengandung alcohol  $\pm 43\%$  ditemukan di dalam rumah terdakwa, yang

Halaman 2 dari 14 Berita Acara dan Putusan Nomor 5 /Pid.S/2023/PN Wat



kesemuanya diakui milik terdakwa FITRI AFFRIANINGRUM Als PITI Binti SUPARDI.

- Bahwa terdakwa memperoleh minuman beralkohol tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 dari sdr. HERU (dalam pencarian) dengan cara membeli secara Cash On Delivery (COD) di daerah Tumbak Anyar Kec. Loano, Kab. Purworejo Jawa Tengah sebanyak :
  - 5 (lima) botol jenis anggur merah cap Orang Tua dibeli dengan harga Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) per botolnya kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) botol WHISKY MANSION HOUSE dibeli dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak mempunyai Ijin Usaha Perdagangan (IUP) dan Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB) dalam menjual minuman beralkohol;
- Bahwa minuman beralkohol sebanyak 4 (empat) botol berisi Anggur Merah Cap Orangtua dan 3 (tiga) botol berisi minuman bermerek Whisky Mansion House termasuk dalam kategori minuman keras golongan B dan C yang disimpan oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada masyarakat umum/ pengunjung pertunjukan kesenian Jatilan.

Perbuatan Terdakwa **FITRI AFFRIANINGRUM Als PITI Binti SUPARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 ayat (1) Jo. Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya Jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf a Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

Terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan sudah cukup jelas serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 4 (empat) botol berisi Anggur Merah Cap Orang Tua dengan mengandung alkohol 19,7%;

*Halaman 3 dari 14 Berita Acara dan Putusan Nomor 5 /Pid.S/2023/PN Wat*



b. 3 (tiga) botol berisi minuman bermerek Whisky Mansion House dengan mengandung alkohol  $\pm 43\%$ ;

c. 1 (satu) buah Tas Gendong warna Hitam Merek JRACK by TRACKER.

Disita dari Tersangka atas nama FITRI AFFRIANINGRUM Alias PITI Bin SUPARDI

Atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum kemudian menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Teguh Giyanto** identitasnya sesuai dalam BAP Penyidik, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan BAP;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 saksi dan saksi Rahmadi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di pertunjukan kesenian Jatilan yang beralamat di Pedukuhan Jeruk, Kal. Gerbosari, Kapanewon Samigaluh, Kab. Kulon Progo.
- Bahwa benar untuk selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dan ditemukan 4 (empat) botol berisi Anggur Merah Cap Orangtua dengan mengandung alkohol  $\pm 19,7\%$  dan 2 (dua) botol berisi minuman bermerek Whisky Mansion House dengan mengandung alkohol  $\pm 43\%$  yang ditemukan di bawah meja dagangan yang berada di dalam tas Gendong warna hitam Merek JRACK by TRACKER.
- Bahwa benar selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan serta penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Pedukuhan Jetis Rt.039 Rw.020, Kal. Gerbosari, Kap. Gerbosari, Kap. Samigaluh, Kab. Kulon Progo, dan berhasil mengamankan 1 (satu) botol berisi minuman bermerek Whisky Mansion House dengan mengandung alkohol  $\pm 43\%$  ditemukan di dalam rumah Terdakwa, yang kesemuanya diakui milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyimpan minuman beralkohol tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali secara ecer.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh minuman beralkohol tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 dari sdr. HERU (dalam pencarian) dengan cara membeli secara Cash On

Halaman 4 dari 14 Berita Acara dan Putusan Nomor 5 /Pid.S/2023/PN Wat



Delivery (COD) di daerah Tumbak Anyar Kec. Loano, Kab. Purworejo Jawa Tengah sebanyak :

- 5 (lima) botol jenis anggur merah cap Orang Tua dibeli dengan harga Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) per botolnya kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) botol WHISKY MANSION HOUSE dibeli dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak mempunyai Ijin Usaha Perdagangan (IUP) dan Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB) dalam menjual minuman beralkohol;
- Bahwa minuman beralkohol sebanyak 4 (empat) botol berisi Anggur Merah Cap Orang Tua dan 3 (tiga) botol berisi minuman bermerek Whisky Mansion House termasuk dalam kategori minuman keras golongan B dan C yang disimpan oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada masyarakat umum/ pengunjung pertunjukan kesenian Jatilan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

2. Saksi **Rahmadi** identitasnya sesuai dalam BAP Penyidik, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan BAP;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 saksi dan saksi Teguh Giyanto melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di pertunjukan kesenian Jatilan yang beralamat di Pedukuhan Jeruk, Kal. Gerbosari, Kapanewon Samigaluh, Kab. Kulon Progo.
- Bahwa benar untuk selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dan ditemukan 4 (empat) botol berisi Anggur Merah Cap Orangtua dengan mengandung alkohol  $\pm 19,7\%$  dan 2 (dua) botol berisi minuman bermerek Whisky Mansion House dengan mengandung alcohol  $\pm 43\%$  yang ditemukan di bawah meja dagangan yang berada di dalam tas Gendong warna hitam Merek JRACK by TRACKER.

Halaman 5 dari 14 Berita Acara dan Putusan Nomor 5 /Pid.S/2023/PN Wat





- Bahwa benar selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan serta pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Pedukuhan Jetis Rt.039 Rw.020, Kal. Gerbosari, Kap. Gerbosari, Kap. Samigaluh, Kab. Kulon Progo, dan berhasil mengamankan 1 (satu) botol berisi minuman bermerek Whisky Mansion House dengan mengandung alcohol  $\pm 43\%$  ditemukan di dalam rumah Terdakwa, yang kesemuanya diakui milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyimpan minuman beralkohol tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali secara ecer.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh minuman beralkohol tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 dari sdr. HERU (dalam pencarian) dengan cara membeli secara Cash On Delivery (COD) di daerah Tumbak Anyar Kec. Loano, Kab. Purworejo Jawa Tengah sebanyak :
  - 5 (lima) botol jenis anggur merah cap Orang Tua dibeli dengan harga Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) per botolnya kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) botol WHISKY MANSION HOUSE dibeli dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak mempunyai Ijin Usaha Perdagangan (IUP) dan Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB) dalam menjual minuman beralkohol;
- Bahwa minuman beralkohol sebanyak 4 (empat) botol berisi Anggur Merah Cap Orang Tua dan 3 (tiga) botol berisi minuman bermerek Whisky Mansion House termasuk dalam kategori minuman keras golongan B dan C yang disimpan oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada masyarakat umum/ pengunjung pertunjukan kesenian Jatilan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

3. Saksi **Bayu Kurniasih Bin Alm.Amat Suwito**, identitasnya sesuai dalam BAP Penyidik, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

*Halaman 6 dari 14 Berita Acara dan Putusan Nomor 5 /Pid.S/2023/PN Wat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan BAP;
- Bahwa saksi adalah karyawan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di pertunjukan kesenian Jatilan yang beralamat di Pedukuhan Jeruk, Kal. Gerbosari, Kapanewon Samigaluh, Kab. Kulon Progo;
- Bahwa benar minuman beralkohol yang telah disimpan dan di jual oleh Terdakwa adalah minuman beralkohol anggur merah cap orang tua.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pastinya minuman beralkohol yang berhasil diamankan dari Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa meminta saksi untuk membawa tas berwarna hitam yang berisi minuman beralkohol, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, dan apabila ada yang membeli Terdakwa sendiri yang melakukan transaksi.
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menyediakan minuman beralkohol tersebut tanpa dilengkapi Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB) dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa minuman beralkohol sebanyak 4 (empat) botol berisi Anggur Merah Cap Orangtua dan 3 (tiga) botol berisi minuman bermerek Whisky Mansion House termasuk dalam kategori minuman keras golongan B dan C yang disimpan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada masyarakat umum/ pengunjung pertunjukan kesenian Jatilan

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

Karena Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di pertunjukan kesenian Jatilan yang beralamat di Pedukuhan Jeruk, Kal. Gerbosari, Kapanewon Samigaluh, Kab. Kulon Progo;

*Halaman 7 dari 14 Berita Acara dan Putusan Nomor 5 /Pid.S/2023/PN Wat*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dan ditemukan 4 (empat) botol berisi Anggur Merah Cap Orangtua dengan mengandung alkohol  $\pm 19,7\%$  dan 2 (dua) botol berisi minuman bermerek Whisky Mansion House dengan mengandung alkohol  $\pm 43\%$  yang ditemukan di bawah meja dagangan yang berada di dalam tas Gendong warna hitam Merek JRACK by TRACKER.
- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan serta penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Pedukuhan Jetis Rt.039 Rw.020, Kal. Gerbosari, Kap. Gerbosari, Kap. Samigaluh, Kab. Kulon Progo, dan berhasil mengamankan 1 (satu) botol berisi minuman bermerek Whisky Mansion House dengan mengandung alkohol  $\pm 43\%$  ditemukan di dalam rumah terdakwa, yang kesemuanya diakui milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyimpan minuman beralkohol tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali secara ecer.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh minuman beralkohol tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 dari sdr. HERU (dalam pencarian) dengan cara membeli secara Cash On Delivery (COD) di daerah Tumbak Anyar Kec. Loano, Kab. Purworejo Jawa Tengah sebanyak :
  - 5 (lima) botol jenis anggur merah cap Orang Tua dibeli dengan harga Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) per botolnya kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) botol WHISKY MANSION HOUSE dibeli dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar menjual minuman beralkohol bukan mata pencarian utama Terdakwa, dikarenakan Terdakwa memiliki mata pencaharian utama sebagai penjual tempura, dan memiliki karyawan.
- Bahwa benar Terdakwa hanya menjual minuman beralkohol kepada orang yang sudah dewasa saja.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak mempunyai Ijin Usaha Perdagangan (IUP) dan Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB) dalam menjual minuman beralkohol;

Halaman 8 dari 14 Berita Acara dan Putusan Nomor 5 /Pid.S/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa minuman beralkohol sebanyak 4 (empat) botol berisi Anggur Merah Cap Orangtua dan 3 (tiga) botol berisi minuman bermerek Whisky Mansion House termasuk dalam kategori minuman keras golongan B dan C yang disimpan oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada masyarakat umum/ pengunjung pertunjukan kesenian Jatilan.

Hakim Ketua menerangkan bahwa pemeriksaan saksi dan Terdakwa sudah cukup kemudian menyatakan pemeriksaan perkara telah selesai. Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah telah siap dengan tuntutan, atas pertanyaan tersebut Penuntut Umum menyatakan telah siap untuk membacakan tuntutan.

Selanjutnya Penuntut Umum membacakan tuntutan yang berbunyi sebagai berikut :

**MENUNTUT :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FITRI AFFRIANINGRUM Als PITI Binti SUPARDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 ayat (1) Jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya Jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf a Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FITRI AFFRIANINGRUM Als PITI Binti SUPARDI** berupa pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disetorkan ke Kas Negara Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) botol berisi Anggur Merah Cap Orangtua dengan mengandung alkohol  $\pm 19,7$  %
  - 3 (tiga) botol berisi minuman bermerek Whisky Mansion House dengan mengandung alkohol  $\pm 43$ %.

**Dirampas untuk Dimusnahkan.**

*Halaman 9 dari 14 Berita Acara dan Putusan Nomor 5 /Pid.S/2023/PN Wat*



- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk JRACK

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

4. Menetapkan supaya terdakwa **FITRI AFFRIANINGRUM Als PITI Binti SUPARDI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Hakim Ketua kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan, atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda yang ringan-ringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Atas pembelaan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan perkara ini ditutup Selanjutnya sidang diskors untuk musyawarah.

Setelah cukup skors dicabut sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum selanjutnya Hakim Ketua membacakan putusan dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

**P U T U S A N**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: FITRI AFFRIANINGRUM Als PITI Binti SUPARDI
Tempat lahir	: Kulon Progo
Umur / tanggal lahir	: 31 tahun/10 April 1991
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Pedukuhan Jetis Rt.039/Rw.020, Kal. Gerbosari, Kapanewon Samigaluh, Kab. Kulon Progo
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

*Halaman 10 dari 14 Berita Acara dan Putusan Nomor 5 /Pid.S/2023/PN Wat*



PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah membaca catatan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti, setelah dianalisis dan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian dan dapat ditemukan fakta-fakta hukum, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum, yakni Pasal 11 ayat (1) Jo. Pasal 4 ayat (1) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor : 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya Jo Pasal 7 Ayat 1 huruf a Perda Kabupaten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan terbukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan, menjual minuman beralkohol tanpa ijin**”;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti yang diajukan berupa :

*Halaman 11 dari 14 Berita Acara dan Putusan Nomor 5 /Pid.S/2023/PN Wat*



- a. 4 (empat) botol berisi Anggur Merah Cap Orang Tua dengan mengandung alkohol 19,7%;
- b. 3 (tiga) botol berisi minuman bermerek Whisky Mansion House dengan mengandung alkohol  $\pm 43$  %;
- c. 1 (satu) buah Tas Gendong warna Hitam Merek JRACK by TRACKER.

Disita dari Tersangka atas nama FITRI AFFRIANINGRUM Alias PITI Bin SUPARDI

akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 11 ayat (1) Jo. Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya Jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf a Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Fitri Affrianingrum Als. Piti Binti Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
**“ Menyimpan, menjual minuman beralkohol tanpa ijin “ ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fitri Affrianingrum Als. Piti Binti Supardi oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - a. 4 (empat) botol berisi Anggur Merah Cap Orang Tua dengan mengandung alkohol 19,7%;
  - b. 3 (tiga) botol berisi minuman bermerek Whisky Mansion House dengan mengandung alkohol  $\pm 43$  %;Dirampas untuk dimusnahkan;
- d. 1 (satu) buah Tas Gendong warna Hitam Merek JRACK by TRACKER.



Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh kami Moh. Syafrudin P.N.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, Nurjenita, S.H.,M.H. dan Evi Insiyati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sudarti,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dihadiri oleh Estining Ayu Pramushinta, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurjenita, S.H.,M.H.

Moh. Syafrudin P.N.,S.H.,M.H.

Evi Insiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sudarti, S.H.





Setelah putusan dibacakan, Hakim Ketua menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa mempunyai hak-hak untuk menyatakan menerima putusan, mengajukan banding atau pikir-pikir dalam tenggang waktu selama tujuh hari ;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan persidangan perkara ini selesai dan ditutup ;

Demikianlah Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditanda-tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Hakim Ketua,

Moh. Syafrudin P.N.,S.H.,M.H.